

PENGANGKATAN ANGGOTA PPD

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR: 56/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa untuk untuk memperoleh data dan informasi yang valid guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, perlu dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 angka (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 Tahun 2015 diatur tentang:

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.; 1. Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 2. adalah sebagaimana

tercantum pada Pasal 10 ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.; 3. Masa Kerja mulai 15 Juli 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015.; 4. Segala biaya yang diperlukan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2015.
- Lampiran 47 halaman.